



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 202 Tahun 2017**

**TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu menambahkan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 238);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

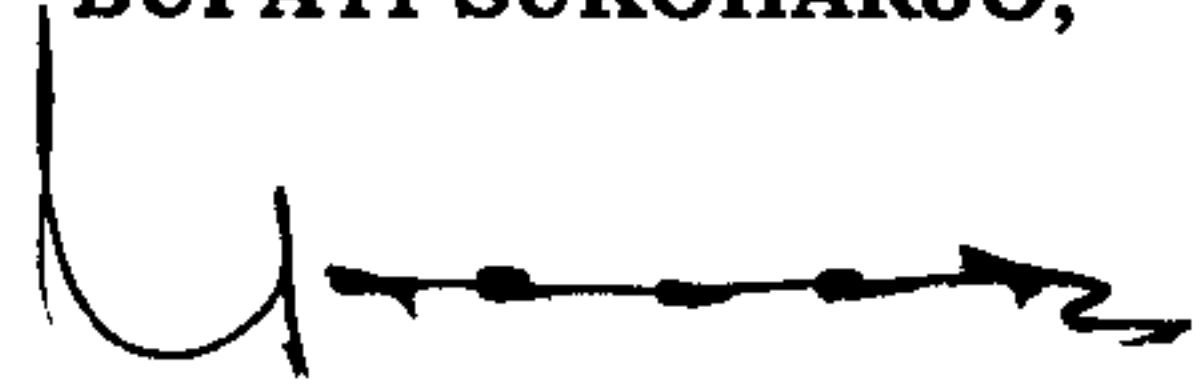
- KESATU : Menambah penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.12.825.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- KEDUA : Menugaskan kepada Pemimpin Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

7

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 8. Pemimpin Cabang Perseroan Terbatas
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Sukoharjo di Sukoharjo.
-